BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Jl. Wira Praja IV RT. 33A Kel. Melayu Muara Teweh
Email : bawaslu.kab.baritoutara@gmail.com
Website : www.baritoutara.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BARITO UTARA**
**NOMOR : 005/HK.01.01/K.KH-03/09/2021**

**TENTANG**

**PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BARITO UTARA**

Menimbang :

a. bahwa dalam optimalisasi dan efektifitas dokumentasi dan informasi hukum pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
b. bahwa sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemilihan Umum tugas poko dan fungsi divisi hukum dan data informasi adalah pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum ;
c. bahwa sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum anggota JDIH Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA**

PERTAMA : Membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, dengan struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Struktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara bertugas:

a. Operator :
   1. Mengumpulkan produk hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ke dalam media sentralitas dokumentasi dan informasi Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
   2. Menata produk hukum Bawaslu Kabupaten Barito Utara baik *hardcopy* maupun *softcopy* menjadi satu kesatuan; dan
   3. Memasukan produk hukum yang memenuhi syarat publikasi ke dalam system Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

KETIGA : Struktur Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 28 September 2021

**KETUA,**

**ALAMSYAH**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**
1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 005/HK.01.01/K.KH-03/09/2021
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2021

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BARITO UTARA**

| No | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Prasaja Simamora, S.Pd | Staf Pelaksanan Teknis | Operator |
| 2 | Desti Roy Sandhy, S.H | Staf Pelaksanan Teknis | Operator |

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 28 September 2021

**KETUA,**

**ALAMSYAH**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**
1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
2. Arsip.